



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 14 MARET 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Achmad Wazir Wicaksono | 7. Ahmad Asir |
| 2. A. Yunan Athoillah | 8. Abd. Basith |
| 3. Luthfi Aris Sasongko | 9. Alif Muhlis |
| 4. Helmy Purwanto | 10. Khoiron |
| 5. Safroni Isrososiawan | 11. Deni Ranggajaya |
| 6. Muhammad Yusuf | 12. Dendin Samsudin |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 14 Maret 2012, Pukul 13.39 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Najmi Fuadi
2. Tohadi
3. Dedy Cahyadi
4. Moh. Sulaiman

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Perkara Permohonan Nomor 24/PUU-X/2012 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, kami persilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Andi Najmi, advokat, Kuasa dari Pemohon dan selanjutnya dari sebelah kanan, kemudian ke kiri.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: TOHADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Tohadi, advokat, sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY CAHYADI

Saya Dedy Cahyadi.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. SULAIMAN

Saya Moh. Sulaiman, sama, Kuasa Hukum Pemohon.

6. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Surat kuasanya sudah dilampirkan. Kalau begitu, kepada Para Kuasa Pemohon, ini kan sudah diserahkan permohonannya. Dan mungkin kalau ada perbaikan sekaligus nanti, tidak usahlah diter ... dikemukakan seluruh isinya, pokok-pokoknya sajalah apa yang Saudara mohonkan di sini. Saya persilakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Terima kasih, Yang Mulia. Dan kami mohon yang tidak disebutkan dianggap sudah dibaca secara lengkap.

8. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Permohonan Pengujian Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang bertanda tangan di bawah ini, Drs. Achmad Wazir Wicaksono (Ketua PW Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Jawa Timur) dan seterusnya sampai dengan nomor 10, Drs. Khoiron (Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Temanggung). Sebelas, Ir. Denny Ranggajaya, petani tembakau, beralamat di Perum Wanaraja Indah, Garut, Jawa Barat. Dua belas, Dendin Samsudin, petani tembakau, beralamat di Kampung Babakan, Majasari, Kecamatan Cibiuk, Garut, Jawa Barat.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2012, terlampir, memberikan kuasa kepada Andi Najmi dan seterusnya, nomor enam, Slamet Tri Wahyudi, S.H. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang memiliki domisili hukum di kantor Hukum Lembaga Penyuluhan dan Badan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya tidak dibacakan.

II. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara."

Bahwa dalam putusan Mahkamah mengenai pengertian perorangan warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di atas, Mahkamah sudah memberikan penafsiran bahwa pengertian itu termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, alinea 3.5., halaman 110. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, alinea 3.5., halaman 103, dan seterusnya.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua undang-undang Mahkamah Agung menyebutkan, "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama membayar pajak, berbagai asosiasi dan NGO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik badan hukum pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah

dianggap memiliki legal standing untuk memajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Bahwa Para Pemohon jelas merupakan perorangan dan/atau kelompok warga negara pembayar pajak.

Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan untuk memajukan permohonan a quo yang merupakan produk kerja DPR. Hal mana dalam proses pembahasan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan juga telah dibiayai oleh negara, termasuk bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon.

Dan seterusnya bahwa Para Pemohon sebagaimana telah dikemukakan merupakan perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau sebagai badan hukum yang sangat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan para petani, termasuk petani tembakau utamanya yang berasal dari kalangan warga Nahdlatul Ulama. Di samping itu pula, sangat menaruh perhatian terhadap suatu undang-undang, terutama yang berkaitan dengan bidang atau lapangan pertanian, termasuk di dalamnya bidang bidang pertembakauan.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 di atas. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional sejak tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.

Bahwa Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menyebutkan, “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.” Dan dalam penjelasan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan disebutkan cukup jelas.

Bahwa rumusan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini oleh karena rumusan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan tersebut merumuskan bahwa tembakau hanya bersifat merugikan bagi seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya. Padahal sebagaimana terbukti dalam sejarah maupun praktik keseharian, termasuk dalam praktik dunia medis atau kesehatan bahwa tembakau juga memberikan kegunaan atau kemanfaatan bagi seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya.

Rumusan seperti ini jelas akan merugikan Pemohon, setidaknya-tidaknya potensial merugikan Para Pemohon, dimana para anggotanya adalah termasuk para petani tembakau karena pasal a quo berkonotasi negatif. Hal mana para petani tembakau menanam, membudidayakan, maupun memanfaatkan tembakau dianggap sebagai sesuatu yang hanya merugikan seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya. Bahkan lebih daripada itu,

rumusan seperti a quo akan berpotensi ditafsirkan secara merugikan bagi Para Pemohon oleh pihak-pihak tertentu sebagai larangan untuk menanam, membudidayakan, maupun memanfaatkan tembakau karena sifatnya hanya merugikan seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya tadi.

Dengan demikian, Para Pemohon dimana para anggotanya adalah termasuk para petani tembakau itu akan terkena dampak kerugian secara moril. Karena dianggap menanam, membudidayakan, maupun memanfaatkan tembakau sebagai suatu yang hanya merugikan seseorang dan/atau masyarakat sekelilingnya atau hanya bersifat negatif.

Berkaitan dengan ini, Para Pemohon juga mengalami kerugian moril, spiritual oleh karena Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk daripada Pemohon, sudah pernah menetapkan keputusannya membolehkan mengonsumsi atau memanfaatkan tembakau (merokok rokok), dengan adanya ketentuan a quo yang merumuskan bahwa tembakau hanya bersifat merugikan jelas akan merugikan Para Pemohon.

Adapun secara materiil akan berdampak atau sejatinya potensial merugikan para petani tembakau oleh karena menurunnya tingkat penghasilan dari usaha di bidang tembakau dengan menurunnya permintaan atau pembelian atas tembakau oleh karena adanya stigma atau anggapan bahwa tembakau sifatnya hanya negatif tadi.

Dan seterusnya, III. Alasan Permohonan Pengujian. A. Permohonan Para Pemohon bukan nebis in idem. Bahwa permohonan pengujian materiil atas Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan a quo memang sudah beberapa kali diajukan dan sudah pernah diputus oleh Mahkamah. Yakni dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 (...)

10. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Begini, Saudara Pemohon.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Ya?

12. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ini kan sudah ... sudah ada di sini.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Ya, Pak.

14. KETUA: MUHAMMAD ALIM

 Apa yang menjadi pokok-pokok fokus daripada segala permohonan Saudara? Apa alasan Saudara dan kemudian apa ... apa yang Saudara minta, kan gitu?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

 Ya, baik, Yang Mulia.

16. KETUA: MUHAMMAD ALIM

 Ya, oke.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

 Ini sudah masuk kepada alasan permohonan pengujian (...)

18. KETUA: MUHAMMAD ALIM

 Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

 Yang pertama adalah bukan nebis in idem dan seterusnya, kami sudah sampaikan tabel penjelasan alasan pengujian berdasarkan putusan yang sudah diputus Mahkamah.

20. KETUA: MUHAMMAD ALIM

 Oke. Apa lagi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

 Kemudian, b) ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa Pasal 28D ayat (1) merupakan (suara tidak terdengar jelas) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

22. KETUA: MUHAMMAD ALIM

 Oke.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Dan seterusnya.

24. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Apa lagi?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Bahwa Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menyebutkan dan seterusnya. Bahwa rumusan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan a quo jelas-jelas bukan merupakan rumusan hukum yang bersifat responsif dan mencerminkan rasa ketidakadilan atau dengan kata lain menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena tidak memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Rumusan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena satu, menyatakan bahwa tembakau hanya bersifat merugikan bagi kesehatan. Padahal fakta sejarah maupun kenyataan keseharian, tidak dapat dipungkiri tembakau juga memberikan kegunaan atau kemanfaatan.

26. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Bisa kita lihat saksi dr. Subagyo dalam Persidangan Keputusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011, halaman 32. Juga kesaksian Allan Sulistiano ... Allan Sulistiono dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November, halaman 33. Dan juga pendapat dari Dr. Arief Budi Witarto, peneliti dari LIPI, juga dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November, halaman 17 sampai 18. Juga kesaksian Ahli Ir. Purwono dan kesaksian dari pihak pemerintah, Ahli Ahmad Hudoyo dalam Putusan MK Nomor 19 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dari kesaksian-kesaksian maupun keterangan-keterangan para saksi dan ahli tersebut di atas, sangat terang dan jelas bahwasanya yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok bukan tembakau. Dalam pada itu tembakau juga sangat terang dengan jelas, sisi kesehatan mempunyai kegunaan atau kemanfaatan bagi seorang dan/atau masyarakat sekelilingnya.

Berkaitan dengan hal ini, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi induk daripada Pemohon dalam Keputusan Muktamar NU pada tahun 1927 tanggal 9 Oktober 1927 menerangkan sebagai berikut. Dan seterusnya bahwa pada

prinsipnya tembakau adalah dibolehkan dari perspektif fikih menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1927.

Ketentuan a quo juga tidak mengandung kejelasan rumusan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Ini bisa dikaitkan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang P3), juga penjelasan Pasal 5 undang-undang yang sama.

Menurut Ahli Dr. Muzakir, dalam Persidangan Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2010, halaman 36 dan 37 bahwa rumusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan rumusan, vide Putusan MK Nomor 34 dan Putusan MK Nomor 19, tanggal 1 November.

28. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Dan seterusnya yang belum kami bacakan, dianggap sudah terbacakan. Terima kasih.

30. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jangan! Apa yang Anda minta? Petitumnya itu perlu. Ya, silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Monggo.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan a quo dengan menyatakan konstitusional bersyarat. Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa bunyi Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selengkapnya menjadi berbunyi, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) antara lain: tembakau, produk yang mengandung tembakau pada cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya di samping dapat menimbulkan kerugian, tetapi juga dapat memberikan kegunaan atau kemanfaatan bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Dua, Ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan larangan dan/atau hukuman terhadap penanaman, pembudidayaan, maupun pemanfaatan tembakau."
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 6. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memutuskan yang seadil-adilnya.
- Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Dan hal-hal yang tidak terbaca, mohon dianggap sudah dibacakan. Terima kasih.

34. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah, Saudara Pemohon. Jadi, saya lihat standar permohonan Saudara sudah cukup baik. Tapi namun demikian, ada nasihat-nasihat dari Bapak-Bapak Hakim nanti, Yang Mulia Bapak Hakim, tentang permohonan Saudara.

Nanti, Saudara ... ini cuma untuk saya, di halaman 17 permohonan Saudara paling atas itu. Anda kan dengan merujuk Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ayat (1) itu, "Terhadap materi muatan ayat pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali." Ya, kan? Lalu, Saudara merujuk Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya betul. Tetapi ada yang lebih baru, itu ayat (2) daripada Pasal 60, sudah ada perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di ayat (2) itu dengan ketentuan Saudara yang dimaksud dalam ayat (1) yang tadi itu tidak boleh dianu lagi. Dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian, itu berbeda. Jadi sudah ... sudah ditampung di dalam undang-undang itu. Perubahan Undang-Undang Mahkamah ten ... apa ... Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011, telah menambah satu ayat itu. Jadi ... jadi nanti Anda ... PMK ini kan lebih tinggi ... apa ... undang-undangnya kan sudah ada, lebih baik mungkin pakai undang-undang situ. Tapi kan nanti di perbaikan, itu.

Kemudian, yang lainnya saya li ... saya rasa sudah ... sudah cukup bagus ya. Cuma kalau nanti ada ... ada masukan dari Bapak-Bapak Hakim, nanti diperhatikan. Namun demikian, pada akhirnya Saudaralah yang menentukan. Saya persilakan, Pak.

35. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua. Bahwa permohonan Saudara sebaiknya menggunakan dasar-dasar yang lebih kuat. Dasar dimaksud, kalau itu berupa peraturan, itu ya kalau ada undang-undang, tentunya dipilih undang-undang, dibanding dengan memilih peraturan Mahkamah Konstitusi, gitu ya.

Kemudian, dari saya ada dua catatan yang telah saya buat di sini. Pertama, Saudara tampaknya mendasarkan batu uji itu pada Pasal 28D ayat (1), mengenai fokusnya justru di situ ketidakpastian hukum. Sebenarnya ketidakpastian itu sejajar dengan ketidakadilan, sehingga di situ dirumuskan ketidakpastian yang adil, ketidakpastian hukum yang adil, gitu. Supaya ... jadi kalau pasti-pasti saja, kalau orang ditodong senjata semua, keadaan aman. Hidup pasti, tapi enggak adil, kan gitu. Nah, ini.

Nah, cuma Saudara hanya mentok sampai di situ saja. Argumentasi bahwa pasal itu tidak pasti, apa? Itu minim sekali, minim sekali. Saudara mencoba untuk me-explore rumusan itu tidak jelas, tapi lagi-lagi Saudara terlalu apa ... mentok lagi, tidak jelasnya di mana? Mengapa tidak jelas? Apakah tidak jelas itu lalu menimbulkan penafsiran yang berbeda, yang jumlah penafsirannya itu sedemikian banyak, sehingga tidak ada kepastian atau tidak jelasnya itu yang bagaimana? Gitu ya. Nah, itu tolong dilengkapi itu.

Kalau Saudara sebagai ilmuan, di sini itu magister semua rata-rata ini Pemohonnya. Kalau yang Kuasanya ada M.Si., misalnya itu, ini kan magister juga. Ya itu mesti dikembangkan itu, ada teori, untuk berargumentasi itu ada teorinya. Teori tidak jelas itu seperti apa? Teori ketidakpastian hukum itu bersebab pada soal seperti apa? Ketidakpastian itu kan keadaan mutakhir sebenarnya yang disebabkan oleh karena undang-undang itu seperti apa? Kok Saudara bilang itu tidak pasti dan tidak adil. Itu satu, ya. Itu enggak ada exploring ke situ, enggak ada.

Yang kedua. Ini yang kedua, yang tadi sudah disinggung oleh Ketua adalah soal permohonan Saudara ini pernah diajukan. Kan konstruksinya lalu bahwa karena permohonan ini pernah diajukan, Pasal 60 ayat (2)-nya itu berbunyi tadi, "Dapat dikecualikan kalau ada dasar-dasar lain." Nah, dasar-dasar lain itulah yang ... yang harus di-explore. Dasar itu tentu dasar yang berupa dasar-dasar konstitusionalitas karena ini pengujian konstitusionalitas atau yang disebut dengan constitutional review. Nah, di sini juga minim,

Saudara menguraikannya itu minim. Sudah ada sebenarnya, baru masuk di pintu gerbang saja, belum masuk ke rumahnya, apalagi ke kamarnya, rumahnya pun belum dimasuki. Begitu ya? Yang ... yang saya tangkap di sini itu begitu.

Saudara menggebu-gebu sekali, "Lho ini tidak jelas, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum rumusan tersebut karena tidak jelas." Tidak jelas mentok, itu baru sampai di pintu gerbang maju sedikit, belum masuk lagi ke halamannya juga tidak, apalagi membuka pintunya kan, nah gitu. Dua-duanya seperti itu, ya. Nah, coba.

Lalu yang ketiga ini. Yang ketiga ini sebenarnya bukan yang ketiga karena terkait. Saudara membuat petitum itu alternatif. Alternatifnya kalau tidak dinyatakan bertentangan, ya bersyarat, kan begitu, kan? Malah alternatif tambah satu lagi, *ex aequo et bono* kan yang terakhir itu kan? Itu yang ... yang umum, tapi secara garis besar kan dua itu.

Nah, yang kedua ini, yang ... yang bersyarat itu, itu juga enggak ada argumentasinya. Argumentasinya yang ada yang saya baca itu tembakau itu tidak hanya ada mudaratnya, tapi juga ada manfaatnya, manfaatnya apa? Ya pinjam dong dari ilmu yang lain, jangan ilmu hukum! Ilmu hukum tidak menjelaskan manfaatnya tembakau itu apa, tidak ada. Bahkan tentang zat adiktif itu apa, ilmu hukum enggak ada itu. Makanya Anda mesti pinjam dengan ilmu ... ilmu yang lain. Tapi Anda sudah berusaha meminjam, tapi meminjam kesaksian ... apa ... keahlian yang tampil di sini, cuma exploringnya minim, gitu ya, gitu.

Oke, itu saja yang dari saya, itu soal posita. Petitumnya sudah bagus, meskipun masih harus ditata kembali sebenarnya itu. Saya kira sudah cukup dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

36. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, terima kasih. Saudara Pemohon ya, nasihat-nasihat sudah diberikan. Perkara yang sudah Anda tunjuk tadi sebetulnya sudah tepat, kita sudah memutus dua kali, yaitu Perkara Nomor 57/PUU-IX/2011 dan 86/PUU-IX/2011 juga. Anda sudah exploring, nanti coba dikaji secara teliti ya.

Begini, Anda itu maunya kan ada kebebasan, ya kan? Persoalan tembakau ini. Anda merasa dijerat dengan pasal ini. Justru kalau Anda meminta seperti rumusan yang Anda berikan, itu malah tambah terjerat, malah tambah terjerat, lebih ketat lagi. Pasal 31, 33 ayat (2) itu enggak bisa lepas dari Pasal tersebut ayat (1)-nya. Coba kita baca ayat (1)-nya. "Pengamanan dan penggunaan," "Pengamanan dan penggunaan," enggak ada yang ngomong dengan penanaman ya, penggunaan. Kapan itu digunakan? Setelah ditanam kan? Sebelum ditanam belum bisa digunakan. Yang dibatasi adalah pengamanan dan penggunaan. Apakah barang sesuatu bisa diamankan sebelum ada tumbuh? Pasti harus ada dulu tembakaunya, kalau bicara kata penggunaan, pengamanan, dan penggunaan.

Lalu yang penting di sini adalah diarahkan. Jadi, pengamanan dan penggunaan diarahkan, agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Jadi kalau sudah ada tembakaunya, bagaimana diamankan. Kenapa diamankan? Supaya tidak mengganggu. Penggunaannya ya diarahkan supaya tidak mengganggu, itu tujuan dari ayat (1).

Lalu ayat (2)-nya, "Zat adiktif yang dimaksud ayat (1) meliputi tembakau, produk lain dan sebagainya, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian." Jadi yang mau diamankan dan digunakan itu terhadap zat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau masyarakat sekelilingnya. A contrario. Kalau itu timbul ... tidak menimbulkan kerugian, enggak akan digunakan pengamanan dan penggunaannya. Kalau itu tidak merugikan, ngapain diatur? Ya kan? Coba dibaca lagi kalau kita dihubungkan dengan yang satu, "Pengamanan, penggunaan, diarahkan." Yang ayat (2)-nya, "Zat adiktif dimaksud meliputi tembakau ... terus saja, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau masyarakat sekelilingnya." Itu yang mau diamankan dalam hal penggunaannya. Kalau itu ditambah dengan kata-kata Anda, di samping juga dapat bermanfaat itu, berarti Anda menginginkan yang dapat bermanfaat pun juga yang harusnya diatur oleh di sini.

Artinya apa? Yang sekarang oleh ketentuan Pasal 113 ayat (2) itu dilepaskan, tidak termasuk yang akan diamankan penggunaannya karena bermanfaat, Anda tambahkan di sini termasuk yang bermanfaat pun juga akan diatur. Paham ini? Jadi yang saya katakan menjerat. Sebetulnya kalau itu tidak ada, Anda mengatakan, "Lho, ini enggak usah diatur dong, ini bermanfaat, kok mau diatur? Yang diatur kan yang merugikan saja." Kalau nanti itu bisa digunakan untuk obat, itu bermanfaat, Anda bisa lepas ini, tapi pada saat dimasukkan dengan kata-kata di samping dapat menimbulkan itu juga dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi dirinya dan masyarakat, itu masuk kelompok yang akan diatur oleh pengarah dengan cara penggunaan dan pemanfaatannya.

Gimana, Mas? Ya tapi dipikir lagilah, dipikir lagi ya?

Oleh karena itu, nah, nanti kita kabulkan, Anda malah, "Lho, kok jadinya begini?" Lah itu permintaan Anda, wong diatur kok. Padahal yang diatur itu yang merugikan saja, ya enggak? Sudah nanti dipahami lagi, dibaca lagi. Itu saja, coba dipertimbangkan.

37. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Jadi, sudah disampaikan tadi kepada Saudara nasihat-nasihat. Bagaimana tanggapan Saudara? Saya persilakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami persilakan teman-teman untuk menanggapi.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: TOHADI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum sangat berterima kasih atas masukan dan nasihat dari Yang Mulia dan nanti akan kita elaborasi untuk memperkaya argumentasi-argumentasi di dalam permohonan kami. Tapi kami perlu mengonsultasikan ke Yang Mulia. Jadi, posisi ... posisi kami sebenarnya pertama, kenapa kita mengajukan permohonan ini? Karena permohonan sebelumnya yang sudah melepas tembakau itu sudah diputus nebis. Nah, sehingga kalau kemudian kita minta itu, maka kita akan khawatir nebis. Karena itu, kita hanya minta supaya agak proporsional dalam menyebut tembakau dalam redaksi pasal itu. Jadi bahwa tembakau itu yang sebelumnya dianggap mudarat, ya kita akui ada mudaratnya, tetapi juga minta dimasukkan dalam redaksi undang-undang bahwa itu juga punya sisi kemanfaatannya. Bahwa menurut kami tidak kontrari ... apa ... a contrario karena dalam sisi sifat tembakaunya, bukan dari sisi tembakaunya yang harus dilepas. Itu, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, memang kita di sini sudah mengemukakan bahwa ketidakpastian ini oleh karena kita sebut pertama karena ini akan menimbulkan tafsir, pertama, seakan-akan tembakau hanya bersifat mudarat.

40. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, nanti itu ditulis di dalam permohonan perbaikan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: TOHADI

Ya, saya kira itu, Yang Mulia.

42. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ada hal lain lagi? Cukup saya kira.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI NAJMI FUADI

Masih ada yang lain? Saya kira cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya. Jadi, kembali saya ingatkan. Pasal 60 ayat (2) itu tegas-tegas mengatakan bahwa harus dengan asal ... alasan ... apa ... batu uji yang berbeda, itu lho sudah jelas-jelas. Itu jangan sampai yang sudah dipakai dulu dipakai lagi.

Nah, kemudian meskipun Saudara sudah menyatakan akan berterima kasih dengan masukan-masukan ini, tetapi kami sampaikan di sini secara tegas bahwa semua nasihat ini hanya berupa nasihat belaka. Pada akhirnya Andalah yang menentukan, apa Anda terima atau tidak, itu lho. Karena Anda sendiri yang menentukan itu. Andai kata ... andai kata tidak diubah, ini saja yang kami laporkan bahwa inilah yang ... itu lho.

Nah, oke, sudah cukup? Oke. Oleh ... oleh karena itu, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama empat belas hari Saudara memperbaiki permohonan Saudara dan perbaikan itu langsung disampaikan ke Kepaniteraan. Nanti sesudah masuk itu ... kalau cepat, alhamdulillah. Pokoknya jangan lewat empat belas hari. Kalau lewat empat belas hari, hanya ini yang di ... di ... diadili, dipertimbangkan, tidak ... tidak yang baru itu. Kalau cepat, alhamdulillah dan itu ... nah, sesudah itulah baru akan ditentukan sidang selanjutnya. Oke, sudah cukup?

Ya dengan demikian, sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 14 Maret 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.